

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, berikut beberapa hasil dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh dari lokasi penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembebanan nafkah kepada anak yaitu menyuruh anak bekerja untuk keperluan atau kebutuhan hidup keluarga, sedangkan suami atau ayah tidak memiliki pekerjaan sehingga membuat ia tidak bisa menafkahi isteri dan anak-anaknya, padahal kewajiban seorang suami atau ayah adalah memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Dalam kedua kasus ini seorang suami atau ayah tidak menjalankan kewajibannya, sehingga dia membebankan kewajibannya kepada anak yang sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah adik-adiknya.
2. Faktor yang menyebabkan seorang ayah memberikan beban nafkah kepada anak pada kasus pertama karena usahanya bangkrut, gingsi ikut bekerja dengan orang lain,
Adapun faktor yang menyebabkan seorang ayah memberikan beban nafkah kepada anak pada kasus kedua karena tidak mempunyai kemampuan bekerja yang lain, malas bekerja, dan merasa nyaman dengan penghasilan anaknya.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya sebelum menikah, para catin harus betul-betul mengetahui dan memahami masing-masing peran sehingga permasalahan rumah tangga apalagi tentang nafkah seharusnya sudah dapat di mengerti agar tidak menjadi penyesalan.
2. Bagi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang suatu saat akan menikah dan memiliki keluarga, hal seperti itu tidak bisa dipungkiri karena pada saat sekarang ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan dan persaingan di dunia kerja juga semakin sulit. Jadi cobalah anda dari sekarang perbanyak *skill* atau kemampuan untuk bekerja.